

**NUSYUZ MENURUT M. QURAISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**Oleh :
YOVI PEBRIYANTI
NIM. 1711420027**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU
2019 M / 1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama : Yovi Pebriyanti, NIM. 171 142-0027 yang berjudul "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" Program Studi Ilmu Qur'an Tafsir (IQT) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Rindom Haridap, M.Ag
NIP. 196309905 199703 2 002


H. Ahmad Farhan, SS., M.S.I
NIP. 19810311 200901 1007

Mengetahui

Ketua Jurusan Ushuluddin



Dr. Ismail, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720611 200501 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Kota Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: YОВI FEBRIYANTI NIM 1711420027 yang berjudul
“*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”. Telah diuji dan
dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Jurusan Ushuluddin Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019

Dan dinyatakan LULUS dan dapat diterima dan disalikan sebagai syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S.Ag) dalam ilmu Ushuluddin.

Bengkulu, Agustus 2019

DEKAN FUAD

Dr. Suhirman, M.Pd
NIP. 1680219 199903 1 003

Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Rindom H. Hidayat, M.Ag
NIP. 196309905 199703 2 002

Sekretaris

H. Ahmad Farhan, SS., M.S.I
NIP. 19810311 200901 1007

Penguji I

Dra. Agustini, M.Ag
NIP. 196808171994032005

Penguji II

H. Syukraini Ahmad, M.A
NIP. 19780906 200912 1002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ *Nusyuz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019

Saya yang menyatakan



Yovi Pebriyanti
NIM. 1711420027

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalihah

(HR. Muslim No. 1467)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan dan ku ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT,yang senantiasa berada dalam detak jantung dan denyut nadiku. Semoga engkau jadikan karya ini sebagai amal ibadah bagiku, dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang senantiasa jadi panutan dalam hidup kami.
2. Kedua orang tuaku, Ibunda Ratna Haryani dan Ayahanda Amri Hasan, terimakasih telah memberikan kasih sayang dan limpahan do'a yang tak berkesudahan, sehingga karena do,a itulah diri ini dapat tegar dan sabar dalam menghadapi segala kesulitan dan cobaan.
3. Dan kepada mertua ku ibunda novi dan bapak mirhan yang selalu memberi suport yang sangat berpengaruh dengan penyelesaian skripsi ini, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
4. Suami ku tercinta indra mahendra. Terimakasih atas cinta kasih yang engkau berikan dan motivasi yang tak bosan-bosannya kau haturkan untuku sehingga semangat ini tidak pernah pudar untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan yang teristimewa untuk putriku tersayang Adzra Farhana Mahya, terimakasih sayangku, ceria mu, tawamu dan bahagi mumembuat lelahku hilang menjadi semangat dan tekad yang membara.
6. Untuk kakak-kakak ku yang luar biasa, Yosi Baheri, Yeliza Afrita, Yemi Yama, Yeni Herlina, Yuna Lisma, terima kasih yang tak terhingga atas do'a dan dukungannya, tanpa dukungan kalian tidaklah membara semangat ku ini.
7. Untuk sahabat ku Zulhanifah terimakasih sobat pernah hadir dikehidupanku, jadi teman baikku walau kadang selisih paham ada antara kita namun kita tak pernah membiarkannya berlarut-larut, itu bukti kesetiaan kita sebagai teman, semoga Allah membalas semua kebaikan mu dan memberkahi kehidupanmu, bahagia dunia akhirat.
8. Untuk teman seperjuangan ku Jefri Maldi, takkan pernah kulupakan jasa-jasamu kepada ku, semoga Allah membalas kebaikan mu kepadaku dengan pahala yang berlipat ganda.
9. Untuk para dosen pembimbing dan penguji yang tak pernah bosan memberikan arahan dan ilmunya kepadaku, dan kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan skripsi ku ini, yang tak dapat ku sebut satu persatu.

ABSTRAK

YOVI PEBRIYANTI, NIM. 1711420027 “ *Nusyuz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”

Persoalan utama yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam Al-Qur'an.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian terbagi menjadi : pertama, sumber data primer diantaranya *tafsir al-misbah* yang merupakan karya M. Quraish Shihab, kedua sumber data sekunder yaitu kitab-kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan M. Quraish Shihab, jurnal ilmiah, tesis, skripsi atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian.

Hasil Penelitian ini adalah, *nusyuz* menurut M. Quraish Shihab adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditujukan kepada istri, hal ini tidak terlepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sehingga istri dituntut untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai istri.

Dengan adanya *nusyuz* pada diri istri hal ini mengisyaratkan bahwa istri tidak dapat memenuhi pengabdianya kepada suami. Sebab pengabdian istri kepada suami sebagai konsekuensi bahwa dirinya menjadi tanggungjawab suami dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan hukum *nusyuz* ini berlaku pada suami apabila menelantarkan istri, bentuk pelantaran yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah suatu pelanggaran yang nyata, baik dari segi nafkah maupun pergaulan yang baik. Oleh karena itu suami merupakan kepala rumah tangga harus memimpin keluarga dengan syariat Islam dan begitu pula sang istri harus memenuhi kewajibannya diantaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam hal kebaikan serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami.

Kata Kunci : *Nusyuz*, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	Ha'	H	

ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasrah	I	I
-	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : Kataba يَذْهَبُ : Yazhabu
سُئِلَ : Su'ila ذُكِرَ : Zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى _____	Fathah	A	A
و _____	Kasrah	I	I

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
اَ	Fathah dan Alif	a	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	i	i dengan garis di atas
و	Damma dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Qala

قِيلَ : Qila

رَمَى : Rama

يَقُولُ : Yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh : طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan hah/

Contoh : روضة الجنة - Raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - Rabbana

نُعِم - Nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi “al” sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Cotoh : الرَّجُل : al-Rajulu السَّيِّدَةُ : al-Sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Cotoh : الْقَلَمُ : al-Qalamu الْجَلالُ : al-Jalalu
 الْبَدِيعُ : al-Badi’u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

 شَيْئٌ : Syai’un أَمْرٌ : Umirtu
 النَّوْءُ : An-nau’u تَأْخُذُونَ : Ta’khuz\u>na

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين : Wa innalla ha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innalla ha lahuwa khairur- raziqin

فأوفوا الكيل والميزان : Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizana atau

Fa ‘auful – kaila wal – mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa ma Muhammadun illa rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : Inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Nasrun minallahi wa fathun qorib

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillahi al-amru jami’an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul: “**Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah**”. Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada sang kekasih hati, sang penuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT., yakni Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta umatnya semua sampai hari kiamat. Amiin.


Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M M.Ag MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Suhirman M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Ismail M.Ag selaku ketua Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
4. H. Syukraini Ahmad M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
5. Dra. Rindom Harahap M.Ag selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.

6. H. Ahmad Farhan SS M.S.I selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ushuluddin IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memebrikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT., jualah kita serahkan karya dan jerih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nya pulalah kita memohon kebenaran. Semoga apa yang penulis sajikan dapat bermakna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Penulis



Novi Pebriyanti
NIM. 1711420027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	19
C. Ukuran <i>Nusyuz</i>	24
D. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i>	36
BAB III M. QURAIISH SHIHAB DAN KARYA-KARYANYA	
A. Biografi M. Quraish Shihab	40
B. Deskripsi Kitab Tafsir Al-Misbah.....	51
BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>NUSYUZ</i> DALAM TAFSIR AL-MISBAH	
A. Penafsiran Surat An-Nisa ayat 34 tentang <i>Nusyuz</i> Pada Istri.....	56
B. Penafsiran Surat An-Nisa ayat 128 tentang <i>Nusyuz</i> pada suami	68
C. Analisis.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Dengan adanya ketentuan dari Allah SWT seperti ini, mengisyaratkan bahwa segala ciptaan-Nya berpasang-pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Dzariyat ayat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah”²

Pada hakikatnya semua makhluk mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu ajaran agama mensyari’atkan akan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan wanita, dan mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan wanita.³

Seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan menurut ahli fiqih maupun hadits yaitu suatu hubungan yang

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*(Surabaya, Al-Ikhlash, 2000), h. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta, Bumi Restu, 2011), h.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung, Mizan, 2009), h. 192.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974.

terjalin antara suami dan istri berdasarkan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dan saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dan laki-laki yang melamar.⁵

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Diantara tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak, serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sehingga akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati.⁶

Suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam aturan Islam, seorang suami wajib memenuhi hak istri baik yang bersifat materi maupun non materi. Hak istri yang bersifat materi berupa maha dan nafkah, untuk memperkuat hubungan dan menimbulkan tali kasih saling mencintai.⁷

Istri adalah pasangan suami, wanita yang mendampingi seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban seorang istri di antaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam hal kebaikan, serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami.⁸

⁵ Muhammad Jawab Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta : Basrie Press, 2002), h. 13.

⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 19.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 192.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2008), h. 375-

Kesadaran suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dan kesediaan mereka untuk memikul tanggung jawab adalah faktor penting yang sangat menunjang terciptanya ketentraman dan ketenangan dalam keluarga. Suami diberi anugerah kekuatan fisik agar mampu bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Istri diciptakan dengan fungsi dan peran yang lembut yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Ketika peran masing-masing dijalankan sesuai peran dan fungsinya, maka terpenuhilah kebutuhan keduanya sebagai pasangan dan terciptalah kebahagiaan.⁹

Kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah bisa diraih bila antara suami-istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan. Suami mesti melaksanakan kewajibannya terhadap istri dalam bentuk memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan sang suami. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Masing-masing dari hak tersebut bersifat kebendaan seperti mahar dan nafkah. Selain dari hak yang bersifat materi ada juga yang berupa

⁹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 19.

kerohanian, seperti bersikap adil, perlakuan baik, termasuk juga dalam hal mengauli istri.¹⁰

Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Begitu pun sebaliknya apabila seorang istri atau suami tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami tidak mau mempedulikan istrinya, atau istri tidak mau mentaati suaminya, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Al-Qura'an tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestarian, tetapi al-Quran juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga.

Nusyuz, yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami atau istri. *Nusyuz* dari pihak suami terhadap istrinya biasanya ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramh serta kasih menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya.¹¹

Sedangkan *nusyuz* istri terhadap suaminya biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, seperti bersikap menantang, keluar rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan seks dan lain-lain yang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2012), h. 160.

¹¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 30.

mencerminkan ketidakpatuhan. Hal ini berarti *nusyuz* merupakan keanguhan dan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga.¹²

Penjelasan *nusyuz* kepemimpinan suami dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹³

Dari ayat tersebut, adapun asbabun turunnnya ayat ini. Menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Beliau pun bersabda, *balaslah sebagai qishash-nya*. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki (suami itu pelindung bagi perempuan (istri), maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng-*qishasnya*.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 570.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 291.

Memperhatikan penegasan surat An-Nisa ayat 34 di atas, yang menduduki posisi suami (laki-laki) adalah sebagai pemimpin bagi istrinya (perempuan) dalam rumah tangga. Adapun alasan posisi suami dijadikan pemimpin bagi istrinya dalam menjalankan rumah tangga dikemukakan oleh

M. Quraish Shihab :

1. Berkaitan dengan psikis laki-laki dan perempuan, sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki berjalan di bawah bimbingan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan sejak menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihnya. Keistimewaan wanita yang paling menonjol adalah perasaannya yang sangat halus. Sedangkan laki-laki keistimewaannya terletak pada konsistensinya serta kecenderungan berpikir praktis.
2. Para suami diwajibkan untuk menafkahi sebagian hartanya untuk istri dan keluarganya.¹⁴

Konsekuensi dari kepemimpinan bagi laki-laki terhadap istri yang diatur dalam surat an-Nisa ayat 34 di atas maka suami (laki-laki) berkewajiban memenuhi hak istri, di antaranya nafkah. Tetapi jika dalam keadaan *nusyuz* terhadap suaminya, bukan hanya dinasehati, dipisahkan dari tempat tidur serta dipukul, melainkan hak nafkahnya menjadi gugur, walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat seperti dikatakan oleh Amir Syarifuddin :

“Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya dalam hal disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa istri *nusyuz*. Alasan dari jumhur tersebut adalah nafkah itu adalah sebagai imbalan yang diterima istri, karena ketaatannya yang diberikan kepada suami istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu. Oleh karena itu tidak berhak menerima nafkah, dan kewajiban itu kembali menjadi hak istri setelah *nusyuz* berhenti. Sedangkan ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak kehilangan hak untuk menerima nafkah. Alasannya karena hak nafkah untuk istri itu diwajibkan atas dasar akad nikah, tidak atas dasar ketaatan. Apabila serta

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 209.

waktu ia *nusyuz*, manakala ia hanya diberi pengajaran, seperti dinasehati dan dipukul yang tidak menyakiti¹⁵.

Dari pendapat di atas hal senada dikatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa dalam sebuah rumah tangga *nusyuz* tidak semata-mata dilakukan oleh istri, adakalah dilakukan oleh pihak suami. Di mana suami tidak melaksanakan kewajiban untuk istrinya. Tetapi konsekuensinya bagi suami yang melakukan *nusyuz* hanya dianjurkan melakukan perdamaian, tanpa mengurangi hak terhadap istrinya.¹⁶ Hal ini ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

Berdasarkan penjelasan surat An-Nisa ayat 128, dapat diketahui bahwa apabila istri merasa khawatir terhadap suaminya karena adanya sikap-sikap yang cenderung melakukan *nusyuz*, maka istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian terhadap suaminya tanpa adanya konsekuensinya berpisah tempat tidur dan dipukul tanpa menyakiti.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 173.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 87

¹⁷ . Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 291.

Selain itu dari ayat di atas, secara zhahir terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah swt. kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan nusyūz. Jika istri melakukan nusyūz, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukannusyūz, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1994.¹⁸ Beliau dibesarkan di tengah keluarga ulama yang cendikia dan saudagar yang sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu ke-Islaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an.¹⁹

Saudara-saudara Quraish Shihab terkenal menjadi ilmunan seperti K.H. Umar Shihab (abangnya), Alwi Shihab (adiknya Quraish Shihab).²⁰ Adiknya ini adalah peraih dua gelar Doktor dari Universitas 'Ayn Syams Mesir dan Universitas Temple, Amerika Serikat. Intelektualitas Alwi Shihab berbeda dengan kedua abangnya, karena dirinya lebih memusatkan konsentrasinya pada studi mengenai dialog antar-agama²¹

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992), h. 7.

¹⁹ Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Ikhtiar Baru Van Hove*, (Jakarta : t.tp. cet. 2 2003), h. 55-56

²⁰ Umar Syihab adalah ilmunan Indonesia yang juga merupakan seorang pakar tafsir meski tidak seeksis intelektualitas dan setenar Quraish Shihab. Alwi Syihab adalah salah seorang ilmuewan yang memiliki intelektualitas tinggi, beliau juga mantan Menteri Luar Negeri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani* (Medan : IAIN Press, cet. 1 2010). h. 15. Lihat juga pada pengantar editor, Alwi Syihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung : Mizan, cet, 7, 1999), h. v.

²¹ Muhamad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, (Medan : IAIN Press, cet. 1, 2010), h. 15

Quraish Shihab menamatkan pendidikan dasarnya dan SMP di Ujung Pandang Makassar hingga kelas dua. Kemudian pada tahun 1956, beliau berangkat ke Malang untuk melanjutkan kembali karier pendidikannya yang belum selesai di sekolah menengah pertama sambil menyantiri di Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, beliau yang saat itu berumur 14 tahun melakukan ekspedisi ilmiahnya dengan cara merantau ke Kairo, Mesir. Di sana ia diterima di kelas dua Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan S1-nya ke Universitas al-Azhar, pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Studi ilmu-ilmu Alquran. Dan berhasil lulus meraih gelar Lc pada tahun 1967.²²

Bukti nyata keseriusan Quraish terhadap kajian Alquran semakin jelas dengan lahirnya beragam karya monumental, khususnya di bidang tafsir Alquran. Jumlah karyanya yang pernah ditulis dan berhasil diterbitkan sudah ratusan. Bahkan ada beberapa di antaranya yang booming (laku keras) di kalangan masyarakat, karena bahasanya yang unik, mudah dipahami, dan lugas.

Menurut M. Quraish Shihab mengenai penjelasan surat An-Nisa ayat 128 tersebut, secara zhahir menunjukkan adanya kesan ketidaksamaan antara suami dan istri ketika melakukan *nusyuz*. Hal ini berarti walaupun suami *nusyuz* kepada istrinya ketaatan istrinya tetap berlaku.

Hal senada dikatakan dalam penafsiran Abdul Halim Hassan tentang Surah An-Nisa Ayat 34 mengenai Nusyuz Seorang perempuan yang keluar

²²Abdudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 363

meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang "***Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang dapat dijadikan fokus penelitian yaitu : Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam Al-Qur'an?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian yaitu tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam al-Qur'an.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai sumbangan keilmuan di bidang ilmu Qur'an Tafsir agar dapat menjadi salah satu referensi

untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji tentang *nusyuz* dalam al-Qur'an surat An-Nisa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat membantu memberikan informasi dan tambahan pengetahuan mengenai *nusyuz* dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab.

c. Kegunaan Akademik

Memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar akademik dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Kajian Pustaka

Terdapat banyak literatur atau artikel yang membahas tentang masalah konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an, tapi belum ditemukan penelitian yang fokus kajian membahas tentang konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an. Diantara beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian antara lain yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Zulfan, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan tahun 2017 dengan judul Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan). Dalam Alquran terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat, aturan hukum dan pedoman hidup. Di antara salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Alquran adalah larangan Nusyuz terhadap suami yang terdapat pada surah An-nisa ayat

:34, dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan.²³

Dari skripsi diatas terdapat perbedaan dan persamaan kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas *nusyuz* menurut Syaikh Abdul Halim dalam tafsir Al-Ahkam, sedangkan penelitian lebih fokus terhadap tafsir M. Quraish Shihab (dalam tafsir al-misbah), sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang *nusyuz*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Umami Khoiriah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul “*Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran*”.²⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami bertanggungjawab memenuhi hak istrinya, begitu juga sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, studi ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai

²³ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-quran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan*, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, h. 3

²⁴ Umami Khoiriah, *Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, h. 4

sumber data utama, penelitian ini juga termasuk kategori historis faktual karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang tokoh.²⁵

2. Sumber Data

Mengingat penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang optimal, sumber data dibedakan sesuai dengan kedudukan data tersebut, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan pada pengumpul data yang menjadikan sumber pokok penelitian.²⁶ Berdasarkan dari penelitian yang peneliti buat maka data primer yang peneliti lakukan merupakan data yang bersumber langsung dari M. Quraish Shihab dengan judul *Tafsir Al-Misbah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-

²⁵ Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Kanisius : Yogyakarta, 2000), h. 136

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta : 2007), h. 225

lain), yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan tentang masalah penelitian.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. *Tafsir al-Misbah* menjadi sumber utama, karena kajian ini membahas *Tafsir al-Misbah* yang dilaksanakan secara langsung. Dan sebagai penunjangnya yaitu kitab-kitab Tafsir lain yang memperkuat dalam penelitian ini, dan buku-buku keislaman yang membahas secara khusus tentang umat dan buku-buku yang membahas secara umum dan implisitnya mengenai masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Karena penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian yang mengkaji tentang pemikiran atau penafsiran tokoh maka penulisan ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Interpretasi dan Hermeneutika

Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data, dan gejala yang menyangkut dengan

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, h. 227

penelitian di atas. Hermeneutika adalah sebagai proses menelaah isi sebuah teks sampai ditemukan maknanya.²⁸

b. Induksi dan Deduksi

Maksudnya induksi dan kasus-kasus pemikiran tokoh dianalisis, kemudian hasil analisis dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi). Deduksi yaitu upaya eksplisit dan penerapan-penerapan pikiran-pikiran M. Quraish Shihab yang bersifat umum.²⁹

c. Koherensi Intern

Menetapkan inti pikiran yang paling dasar dan topik-topik yang paling sentral. Demikian diteliti susunan logis sistematis dalam pemikirannya ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, memuat : latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II : Landasan teori, yang terdiri dari pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, ukuran *nusyuz*.

Bab III : Biografi M. Quraish Shihab dan karya-karyannya yang berisikan tentang : Biografi Quraish Shihab, Deskripsi Kitab Tafsir Al-Misbah.

Bab IV : Penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat *nusyuz* dalam tafsir *al-Misbah* yang berisikan tentang : penafsiran surat An-Nisa 34 tentang

²⁸ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 49

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, h. 230

30

nusyuz pada istri, penafsiran surat an-Nisa ayat 128 tentang *nusyuz* pada suami dan analisis penulis.

Bab V : Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.³¹ Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Menurut Husein Barei seperti dikutip oleh Sudarsono mengatakan bahwa *nusyuz* adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 1418-1419

istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan yang sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.³²

Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminudin, seperti dikutip oleh Beni Ahmad Sarbini *nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'.³³

Hal senada dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, tentang pengertian *nusyuz* ini yang dikaitkannya dengan kepemimpinan yaitu : Jika kepemimpinan suami dihadapi dengan *nusyuz* sebagai “keangkuhan dan pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan dengan huruf “*wau*” tetapi bukan bermakna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang *nusyuz*. Sesuai makna bahasa *wahjuruhunna* menolak berhubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan *nusyuz* istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.³⁴

Dalam pemaparan di atas jelas bahwa Quraish Shihab mencoba menghadirkan makna *nusyuz* sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 248.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 49.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Bandung, Mizan, 2009), h. 410.

oleh istri terhadap suami dengan beberapa pertimbangan yang hari ini bisa dikatakan sudah berubah. Artinya hukum *nusyuz* bisa saja berubah dan bisa jatuh pada suami ataupun istri.

B. Dasar Hukum *Nusyuz*

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh *nusyuz*. *Nusyuz* hukumnya haram.³⁵ Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan *nusyuz* jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,*

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999), h. 129

*Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*³⁶

Dari ayat tersebut, adapun asbabun turunnnya ayat ini. Menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Beliau pun bersabda, *balaslah sebagai qishash-nya*. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki (suami itu pelindung bagi perempuan (istri), maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng-*qishasnya*.

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang *nusyuz*. Di dalam ayat tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami isteri
3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri.

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Bumi Restu, 2011), h. 190

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan Jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁷

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap *nusyuz* yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan *nusyuz* dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya. Oleh karena itu seorang suami dalam pergaulannya dengan istri hendaknya bertindak seperti anak kecil.³⁸

Jadi pada dasarnya *nusyuz* sangatlah perlu diperjelaskan karena ini masalah dalam keluarga khususnya bagi suami dan istri, selain itu juga ayat di atas juga menunjukkan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami lebih terfokus kepada sikap tak acuh. Suami adalah seorang kepala keluarga, untuk itu ia

201 ³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Bumi Restu, 2011), h.

³⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung, Karisma, 2009), h. 90.

harus memiliki beberapa sifat ideal yang akan baik jika memiliki sebagai bekal berumah tangga, antara lain: Soleh dan taat beribadah.

Sikap seorang suami sebagai imam dalam keluarga, hendaknya memiliki keutamaan dalam bertakwa kepada Allah. Ia menjadi imam bagi istri dan anak-anak mereka. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”³⁹

Kemudian dipertegas dalam Surat An-nisa ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1092

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80

Berkeanaan perlakuan suami terhadap istri harus baik dan penuh kasih sayang ditegaskan dalam hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ الْجَعْفَرِيَّ الْجَوَّاطَ (رواه النسائي)

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT sangat membenci seseorang yang kasar dan selalu bersikap angkuh kepada istrinya”. (H.R. Nasa’i dan Tirmidzi).⁴¹

Dari penjelasan surat an-Nisa ayat 19 dan Hadits Nabi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah rumah tangga walaupun dalam Islam telah ditetapkan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namun demikian walaupun suami sebagai seorang suami, ia tidak boleh otoriter, tetapi ia dibatasi oleh norma-norma yang tidak boleh dilanggar, seperti memperlakukan istri dengan kasih sayang dan tidak kasar.

Keberadaan suami sebagai pemimpin terhadap keluarga dalam sebuah rumah tangga, maka ia diberi wewenang untuk memberikan pembelajaran tentang berbagai aspek kehidupan yang berhubungan ketaatan istri terhadap suaminya. Bahkan ketika istri itu *nusyuz* atau keluar dari keadaan terhadap suami dan tidak melaksanakan hal-hak suami.

Berkata dan berlaku kasar kepada istri seperti menghardik, menghina dan memukul tanpa sebab sedangkan istri taat dan tidak durhaka kepada suaminya juga dianggap sebagai *nusyuz*. Berdasarkan kepada nash-nash al-Qur’an dan Sunnah diatas maka jelaslah menunjukkan *nusyuz* tidak hanya

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 90

berkemungkinan berlaku kepada istri saja tetapi suami juga dapat dikategorikan *nusyuz*.

C. Kriteria *Nusyuz*

1. Kriteria *nusyuz* suami

Kriteria *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut :

- a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4: 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴²

- b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqh imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99

dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.⁴³

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam sebuah perkawinan, yang terdiri dari pangan, tempat tinggal dengan segala fasilitasnya (papan) dan sandang. Sedangkan ukuran banyak dan sedikitnya sangat tergantung dari pendapatan atau penghasilan suami. Oleh karena nafkah ini merupakan kewajiban suami, maka istri berhak untuk mendapatkannya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT Qs. At-Thalaq 65 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁴⁴

Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.⁴⁵

Dari penegasan surat At-Thalaq ayat 7 di atas, dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam tidak ada ukuran banyak sedikitnya nafkah,

⁴³ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; *penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga, cet ke-1*, (Jakarta: Lentera, 2001), h.156-159

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559

⁴⁵ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, cet. Ke-1*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), h. 33

melainkan sangat tergantung dari keuangan suami. Namun demikian bagi suami yang mempunyai kemampuan ekonomi, tetapi tidak memenuhi kewajibannya, maka ada dua pendapat :

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila suami tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah, maka istri tidak berhak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan istri boleh memilih untuk membatalkan perkawinan (fasakh).
 - b) Ulama zhahiriyyah berpendapat istri yang tidak menerima pemberian nafkah dari suami tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli, istri harus nyaman dan sabar melihat ketidakmampuan suaminya.⁴⁶
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.

Dalam beberapa pemberitaan yang sering kita dengar di media televisi, banyak sekali kasus-kasus perilaku arogan, kasar bahkan kejam suami terhadap istrinya, bahkan dianiaya sampai luka berat. Kondisi suami seperti ini telah mengabaikan kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali, para suami hendaknya memperlakukan istri-istri mereka dengan sebaik-baiknya dan bersikap sabar atas gangguan yang mungkin timbul dari mereka demi mengasuh kelemahan mereka.⁴⁷ al senada dikatakan oleh M. Thalib :

“Kewajiban suami adalah menghormati, memperlakukan dengan wajar, bergaul dengan baik, mendahulukan kepentingan istri dan menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan istri atau bersabar untuk menghadapinya”.⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.h. 174.

⁴⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, h. 86.

⁴⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 31.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa memperlakukan istri dengan baik adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, oleh karena apabila suami bersikap sebaliknya atau berlaku kasar atau melakukan kekerasan terhadap istrinya, hal ini berarti suami telah melalaikan kewajibannya oleh karena itu sikap suami yang kasar ini merupakan salah wujud dari *nusyuznya* suami.

- d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.⁴⁹ Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janjijanji kepada istri dan lain-lain.⁵⁰
- e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya

⁴⁹ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; *penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, h. 52

⁵⁰ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri...*, h. 75-77

perlakuannya dalam urusan dhahir.⁵¹ Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs. An-Nisa 4 : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

- f. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk⁵³ seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri⁴² dan menyenggamai istri pada waktu haid⁵⁴
- g. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4 : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah

⁵¹ Muhammad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri... h. 102-103

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 99

⁵³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), h. 193

⁵⁴ Muhammad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri..., h. 57

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵⁵

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangi nya berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.⁵⁶

- h. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Di dalam Qs. An-Nisa 4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁵⁷

Ayat diatas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas harta orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.⁵⁸

Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

⁵⁶ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, h. 17-20

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 67

⁵⁸ *Ibid*.....h. 24-28

seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semenamena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.⁵⁹

- i. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.⁶⁰ k. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.⁶¹

2. Kriteria nusyuz istri

a. Mengabaikan wewenang suami

Rasulullah saw menggambarkan seandainya seseorang suami memerintah suatu pekerjaan berupa memindahkan bukit merah kebukit putih atau sebaliknya, maka tiada pilihan bagi istri, selain melaksanakan perintah suaminya. Oleh karena itu seorang istri tidak boleh mengabaikan wewenang suaminya selama wewenangnya tersebut digunakan secara benar. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدٍ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدٍ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدٍ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ. لَكَأَنَّ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya : “Dan dari Aisyah., bahwa sesungguhnya Nabi SWT bersabda, “Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya. Dan kalau ada

⁵⁹ *Ibid*.....h. 110-111

⁶⁰ *Ibid*.....h.124

⁶¹ *Ibid*.....h.134

seorang laki-laki menyuruh istrinya agar berpindah dari bukit merah kebukit hitam atau dari bukit hitam ke bukit merah, tentu kewajiban istrinya tersebut adalah melaksanakan (apa yang diperintahnya itu)". (HR.Ahmad dan Ibnu Majah).⁶²

b. Menolak ajakan suami berhubungan seksual

Perkawinan telah diatur oleh syari'at Islam untuk memberikan jalan yang halal bagi suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual atau penyaluran dorongan biologis. Dengan demikian, manusia dapat melakukan generasi keturunan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual berarti membuka pintu laknat terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانِ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah S.a.w. Bersabda, “Apabila suami memanggil istrinya ketempat tidurnya kemudian istrinya itu tidak memenuhinya sehingga suaminya semalaman dalam keadaan marah kepadanya maka ia (istrinya) dilaknat oleh malaikat hingga subuh”. (HR.Bukhari dan Muslim).⁶³

Akan tetapi Al-Syirazi berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia

⁶²Muammal Hamidy dkk, *Terjemah Nailul Author, Jilid Lima*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1993), h. 2290

⁶³ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim*. Cetakan Pertama, (Jakarta : Alita Aksara Media, 2013), h. 381.

sedang tidak bergairah untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi. Maka dari itu suami harus mempertimbangkan juga situasi dan kondisi sang istri.⁶⁴

c. Puasa sunnah tanpa seizin suami

Pada dasarnya melaksanakan puasa sunnah adalah merupakan ibadah yang mengandung pahala dan sebagai salah satu bentuk kekuatan dan takwa kepada Allah. Tetapi adakalanya melaksanakan puasa sunnah bagi istri itu dalam kondisi tertentu, seperti suami ada di rumah dan ada keinginan untuk berhubungan seksual, maka puasa sunnah tersebut tidak dibolehkan dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam hadits :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ
وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (متفق عليه)

Artinya : Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh perempuan berpuasa sedang suaminya berada dirumah melainkan dengan izinnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁵

⁶⁴M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*,h. 45.

⁶⁵ Muhammad Hamidy, *Terjemah Wailul Authar*, h. 2117.

1) Memberatkan beban belanja suami

Allah SWT telah menegaskan bahwa setiap suami bertanggung jawab memberi nafkah istrinya sesuai dengan kemampuan. Istri yang menyadari bahwa suaminya miskin tidak dibenarkan menuntut belanja dari suaminya dengan mempertimbangkan kebutuhan sendiri, sehingga memberatkan suaminya.

2) Tidak mau berhias untuk suaminya

Para istri diperintahkan untuk berhidmat kepada suaminya, termasuk mengurus dirinya sendiri dengan berhias berdandan sehingga dapat menyenangkan hati suaminya serta menimbulkan gairah dalam hidup bersama, berhias merupakan kebaikan untuk suaminya.⁶⁶

3) Merusak kehidupan suami

Istri diperintahkan untuk membantu suaminya dalam menegakkan kehidupan beragama, sedangkan suami diperintahkan untuk membimbing istri menjalankan agamanya dengan baik. Oleh karena itu, kalau istri tidak mau membantu suami menegakkan agama, apalagi merusak iman dan akhlak agama

4) Keluar rumah tanpa izin suami

Seorang istri ditetapkan oleh Islam sebagai wakil suami dalam mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, bila ia keluar

⁶⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 54.

meninggalkan rumah, maka dengan sendirinya ia harus lebih dulu mendapatkan izin dari suaminya. Bila tidak, maka ia telah melanggar kewajibannya terhadap suami, yang berarti durhaka terhadap suaminya.⁶⁷

5) Melarikan diri dari rumah suami

Rasulullah SAW. Bersabda, “dua golongan yang shalatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu hamba yang melarikan diri dari rumah suaminya sampai ia kembali,” (HR. Hakim Ibnu Umar).

6) Tidak mau merawat ketika suami sakit

Bila istri menolak merawat suami yang sakit dengan alasan sibuk kerja atau tidak ada waktu karena merawat anak, maka ia telah melakukan tindakan yang tidak benar.

7) Menolak kedatangan suami bergilir kepadanya

Seorang istri yang dimadu tetap mempunyai kewajiban untuk menaati perintahnya, menyenangkan hatinya, berbakti dan selalu berperilaku baik kepada suaminya ketika ia datang bergilir.

8) Menaati perintah orang lain di rumah suaminya Sudah ditegaskan bahwa orang pertama yang harus ditaati oleh seorang istri adalah suaminya. Dengan demikian, ia tidak boleh menaati orang lain di rumah suaminya.

⁶⁷ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 60.

9) Menyuruh suami menceritakan madunya

Bagi istri yang dipoligami, ia tidak boleh membujuk atau menyuruh suaminya agar menceritakan madunya, hal ini termasuk perbuatan *nusyuz*.

10) Mengambil harta suami tanpa izin

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Namun, bukan berarti seorang istri diperbolehkan mengambil harta suaminya tanpa izin.⁶⁸

Berdasarkan keterangan Shalih bin Ghanim As-Sadlan, beliau menyimpulkan bahwa ukuran *nusyuz* yang dilakukan oleh istri maupun suami ialah sebagai berikut:⁶⁹

a. Meninggalkan berhias di hadapan suami padahal suami menginginkannya.

Salah satu hal yang membuat seorang suami nyaman berada di sisi istrinya adalah karena penampilan. Namun, bagaimana mungkin suami akan merasa nyaman di dekat istrinya jika sang istri tidak merawat diri, tidak mandi, tidak mengenakan pakaian yang pantas, tidak memakai wangi-wangian yang disukai suaminya dan tidak berhias untuk suaminya. Hal ini juga yang menyebabkan suami berpaling ke wanita lain yang lebih menarik dan membuatnya lebih nyaman berada di sampingnya.

Penampilan yang nyaman dipandang merupakan daya tarik utama kepada lawan jenis. Ditambah dengan sikap yang menarik seperti ceria,

⁶⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h. 69.

⁶⁹ Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Nusyuz: Petaka Rumah tangga "Sebab-sebab, jenis dan terapinya Menurut Islam"*, Terj. Abu Hudzaifah Yahya, (Jakarta: Nurul Qalb, 2008), h. 9-10.

sopan serta ramah dalam bertutur kata kepada suami maupun kepada kerabat dan keluarga suaminya.

- b. Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suaminya

Berhubungan suami istri adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan. Hal ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa suami adalah pakaian bagi istri begitupun sebaliknya. Oleh karena itu memenuhi hasrat seks bagi suami maupun istri adalah suatu kewajiban, dan meninggalkan kewajiban tanpa hal yang Syar'i hukumnya berdosa.

- c. Keluar dari rumah tanpa izin suami tanpa alasan Syar'i.

Keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami walaupun untuk menjenguk orang tua merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga.

- d. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa ramadhan dan sebagainya.

D. Akibat Hukum *Nusyuz*

1. Terlantarnya istri dan anak.⁷⁰ Bentuk penelantaran yang dilakukan suami terhadap keluarganya baik hanya kepada istri atau juga terhadap anak mereka adalah suatu pelanggaran yang nyata. Baik dari segi nafkah maupun pergaulan yang baik. Istri tidak mendapat nafkah batin dan anak tidak mendapat perhatian dari orang tuanya karena kondisi mereka yang

⁷⁰ Muhammad Thalib, *Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, h. 39.

sedang tidak baik. Pada akhirnya anaklah yang akan menjadi korban dalam keluarga jika suami istri tersebut memiliki anak.

2. Retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan.⁷¹ Kenyamanan terkadang menjadi faktor utama keberlangsungan dalam suatu hubungan. Dalam hubungan keluarga, hendaknya orang tua (suami dan istri) menunjukkan sikap harmonis satu sama lain sehingga dapat dijadikan contoh bagi anaknya. Kondisi komunikasi yang lancar antara suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah dapat ditopang dengan baik oleh istri yang merawat suami dan anak-anaknya.
3. Istri dapat menuntut cerai gugat. Sikap suami yang tidak memenuhi kewajibannya, baik sebagai suami maupun sebagai orang tua dapat diperkarakan jika bentuk penelantarannya sudah melewati batas kemampuan istri dalam menghadapinya. Sang istri bisa menuntut cerai gugat atas dasar perlakuan suami yang menelantarkan keluarganya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Untuk itu istri dapat melakukan *khulu'*.
4. Hilangnya hak untuk mendapat tebusan atau kompensasi. Haram hukumnya jika suami menyakiti istri agar memintanya *khulu'*. Suami dilarang menahan dan menghalangi sebagian atau sepenuhnya hak-hak yang dimiliki oleh istri dalam berumah tangga dengan menyakiti hati istri agar istri tersebut minta melepas dan menebus suaminya dengan *khulu'*

⁷¹ Muhammad Thalib, *Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami*, h. 60.

tadi. Suami yang demikian akan dikutuk dan dilaknat sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan apadanya kebaikan yang banyak”.⁷²

Menurut ulama salaf dan ulama khalaf menyatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali jika terjadi perselisihan dan atau *nusyuz* dari pihak istri. Maka pada saat itu diperbolehkan bagi suami untuk menerima tebusan. *Khulu'* tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini. Demikian juga menurut Ibnu Abbas Al-Hasan dan jumbuh ulama. Imam Malik dan Al-Auzai' mengatakan seandainya suami mengambil suatu tebusan dari istrinya yang hal itu dapat membahayakan istrinya maka ia harus mengembalikannya dan jenis talaknya adalah talak raj'i.⁷³

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157.

⁷³ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 308-309.

Akibat hukum suami yang berlaku *nusyuz* kepada istrinya adalah sang istri dapat meminta *khulu'* ke pengadilan Agama jika (hubungan mereka tidak dapat dipertahankan (putusnya ikatan perkawinan), suami tidak berhak menerima uang pengganti apabila suami menyakiti si istri, jika suami terbukti melakukan kekerasan fisik yang dilaporkan istri ke kepolisian, maka suami bisa dijerat dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman penjara.

BAB III

M. QURAIISH SHIHAB DAN KARYA-KARYANYA

A. Biografi Quraish Shihab

1. Nama dan Latar Belakang Kehidupan

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.⁷⁴

Sebagai seorang yang berfikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu *Jami'atul Khair*, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini

⁷⁴ M. Quraish Shihab. *Membumukan Al-Qur`ân*, (Bandung, Nizan, 2009), h. 6

terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur`an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur`an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur`an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur`an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur`an. Disinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur`an mulai tumbuh.⁷⁵

2. Pendidikan dan Karir

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 1958 dan diterima di

⁷⁵ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.8-9.

kelas dua *I'dadiyah* al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsirdan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC.⁷⁶

Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "*Al-I'jâz At-Tasyrî' Al-Qur`ân Al -Karîm (Kemukjizatan Al-Qur`an Al-Karim dari Segi Hukum)*". Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian Timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur`an. Ia hanya

⁷⁶ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.14-15.

memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazhm Ad-Durar Al-Biqā’i Tahqīq wa Dirāsah (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab Ad-Durar karya Al-Biqā’i)*” berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan *Mumtāz Ma’a Martabah Asy-Syaraf Al-Ūla (Summa Cumlaude)*.⁷⁷

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar Kairo ini oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: “Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di persantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph. D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of The Qur’an*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan ‘Ulum al-Qur’an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998.

⁷⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, h.12-13.

Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur`an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, dan pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktifitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulum Al-Qur`an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini beradadi Jakarta.⁷⁸

⁷⁸ Howard M. Federspiel. *Kajian Al-Qur`an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, cet. 1, Mizan, Bandung, 1996, h. 295-299.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tapi lugas, rasional, dan kecendrungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Mesjid At-Tîn dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.⁷⁹

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur`an di Indonesia, tapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur`an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur`an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudhu`i* (tematik). Yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur`an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok

⁷⁹ Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, (Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.114-115.

bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur`an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur`an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur`an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur`an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur`an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur`an. Bahkan, menurutnya adalah suatu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur`an.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama

yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadhu'*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.⁸⁰

3. Karya-Karya

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain:

a. Karya umum

- 1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- 2) Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
- 3) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998)
- 4) Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 5) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)

⁸⁰ Howard M. Federspiel. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, h. 301.

- 6) Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999)
- 7) Panduan Puasa bersama Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000)
- 8) Panduan Shalat bersama Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
- 9) Anda Bertanya, Muhammad Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- 10) Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
- 11) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
- 12) Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
- 13) Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
- 14) Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Qur'an (Bandung: Mizan, 1999)
- 15) Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987)
- 16) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
- 17) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990)

- 18) Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
- 19) Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
- 20) Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
- 21) Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
- 22) Tafsir al-Qur'ān (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- 23) Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'ān (Bandung: Mizan, 1999)
- 24) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlilî (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 25) Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000); 26) Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- 27) Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- 28) Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- 29) Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- 30) Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

- 31) Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 32) Wawasan al-Qur'ān Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 33) Asmā' al-Husnā; Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati)
- 34) Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007)
- 35) Al-Lubāb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
- 36) 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati)
- 37) Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati)
- 38) Muhammad Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- 39) Doa Harian bersama Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009)
- 40) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'ān (Jakarta: Lentera Hati)
- 41) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
- 42) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)

- 43) Al-Qur'ān dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010)
- 44) Membumikan al-Qur'ān Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011)
- 45) Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Qur'ān dan Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011)
- 46) Do'a al-Asmā' al-Husnā (Doa yang Disukai Allah SWT.) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011)
- 47) Tafīr Al-Lubāb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)

b. Karya Khusus tentang Perempuan

- 1) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- 2) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- 3) Muhammad Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010)
- 4) Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);

B. Deskripsi Kitab Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah merupakan karya monumental M. Quraish Shihab. Dari segi penamaannya, al-Misbah berarti “*lampu, pelita atau lentera*”, yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat manusia

yang mana diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Tafsir al-Misbah adalah tafsir al-Qur'an yang lengkap 30 juz yang terdiri dari 15 volume atau 15 jilid, yaitu:⁸¹

- 1) QS. Al-Fatihah - QS. Al-Baqarah.
- 2) QS. Al-Imran - QS. Al-Nisa.
- 3) QS. Al-Ma'idah.
- 4) QS. Al-An'am.
- 5) QS. Al-A'raf - QS. Al-Taubah.
- 6) QS. Yunus - QS. Al-Rad.
- 7) QS. Ibrahim - QS. Al-Isra.
- 8) QS. Al-Kahf - QS. Al-Anbiya.
- 9) QS. Al-Hajj - QS. Al-Furqan.
- 10) QS. Al-Syu'ara - QS. Al-Ankabut.
- 11) QS. Al-Rum - QS. Yasin.
- 12) QS. Al-Saffat - QS. Al-Zukhruf.
- 13) QS. Al-Dukhan - QS. Al-Waqi'ah.
- 14) QS. Al-Hadid - QS. Al-Mursalat.
- 15) Juz 'Ammah.⁸²

1. Sistematika Penulisan Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

Dalam penyusunan tafsirnya M. Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai dengan

⁸¹Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014). pdf

⁸² Dedi Candra, *Konsep Makanan Halal-Haram Menurut M. Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah*. (Skripsi, Program Studi Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2016), h. 45.

surah an-Nas, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi:

- a. Penyebutan nama-nama surat serta alasan-alasan pemahamannya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat.
- b. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam kategori surah makkiyyah atau dalam kategori surah Madaniyyah, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
- c. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut.
- d. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat, jika ada.

Cara demikian yang telah dijelaskan diatas adalah upaya M. Quraish Shihab dalam memberikan kemudahan pembaca Tafsir al-Misbahyang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gamabaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu M. Quraish Shihab membuat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya.⁸³

⁸³ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Jurnal Studi Islamika, h. 119-120. <http://oaji.net/articles/2015/1163-1421817534.pdf> (diakses pada 23 April 2018), h. 110-126.

2. Metode Penafsiran

Secara metodologis tafsir al-Misbah ditafsirkan dengan menggunakan metode tahlili. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang penulisan tafsirnya dan penulisnya, yaitu menafsirkan dengan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan susunannya yang terdapat dalam *mushaf*.⁸⁴ Dalam penafsirannya cenderung menggunakan riwayat, bukan *ra'yu* dalam *al-ijtihad al-tafsiri*. Metode penafsiran M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan *al-ijtihad* karena tujuan penafsiran adalah untuk meluruskan kekeliruan masyarakat terhadap al-Qur'an. Ini adalah upaya penafsir modern dalam menafsirkan al-Qur'an dengan melihat realitas apa dan bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu.⁸⁵

3. Sumber Penafsiran

Adapun dalam penulisan tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab juga menukil dari hasil karya-karya ulama terdahulu dan kontemporer, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi M. Quraish Shihab di Universitas al-Azhar, Kairo. Demikian juga karya tafsir pemimpin tertinggi al-Azhar, Sayyid Muhammad Tantawi, juga syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Qutub, Muhammad Tahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Tabatabai.⁸⁶

⁸⁴ Dedi Candra, *Konsep Makanan Halal-Haram Menurut M. Quraish Shihab*, h. 47.

⁸⁵ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, h. 110-126.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan*, h. xviii.

Selanjutnya, banyak rujukan yang bersumber dari Ilmuan, Filosof dan Orientalis Barat yang tersebar pada setiap jilid tafsir al-Misbah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Filosof Jerman yang bernama Schopenhauer yang mengatakan yang nyaman dari mati adalah tidak wujud sama sekali. Rujukan ini didapati ketika M. Quraish Shihab menafsirkan surat al-Zumar/39:42.⁸⁷
- 2) Menurut Pakar fisika dari Perancis Alexiz Carrel dalam bukunya yang berjudul "*Man The Unknown*" dalam buku tersebut mengatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks, karena ada daerah-daerah yang terdapat di dalam diri dan batin kita yang tidak kita ketahui. Rujukan ini didapati ketika menafsirkan surat al-Ghafir/40:64)⁸⁸
- 3) Saintis Belanda J. Ingenhousz: "Apa yang diungkap al-Qur'an merupakan satu isyarat Ilmiah yang belum dikenal sampai sekian abad dari turunnya, proses ini dikenal dengan sebutan proses fotosintesis. Pengambilan rujukan ini ditemukan ketika Quraish Shihab menafsirkan surah Yasin/36:80.⁸⁹

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan*, h. 508

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan*, h. 508

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan*, h. 199

BAB IV

PENAFSIRAN AYA-AYAT *NUSYUZ* DALAM TAFSIR *AL-MISHBAH*

A. Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang *Nusyuz* Pada Istri

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisā: 34)⁹⁰

Dalam Surat An-Nisa’ ayat 34 mempunyai *Asbab Al-Nuzul* yang berkaitan dengan ketentuan bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Menurut At-Thobari asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan peristiwa Sa’ad bin Ar-Robi’ dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya, lalu Sa’ad memukul Habibah. Maka Habibah mengeluhkan suaminya kepada ayahnya. Kemudian ia bersama

⁹⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Bumi Restu, 2011), h.

ayahnya mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal (*qishos*). Berkenaan dengan peristiwa itulah Rasulullah bersabda: “Kita menginginkan suatu cara, Allah menginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik”. Kemudian dibatalkan hukum *qishos* terhadap pemukulan suami itu. Sedangkan bagi istri, Allah memberikan dua sifat, yaitu *qonitatun* dan *hafidzotun*.⁹¹

Dari *Asbab Al-Nuzul* surat An Nisa ayat 34 kita dapat pelajaran yang menarik, bahwa kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Karena kaum laki-laki mempunyai dua keutamaan yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan yakni : Pertama, Keutamaan yang bersifat Fitri, yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan akal dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara. Kedua, keutamaan yang bersifat “*Kasbiy*,” yaitu kemampuan untuk berusaha mendapatkan rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum laki-laki dibebani memberikan nafkah pada kaum wanita dan memimpin rumah tangga.⁹²

Dari ayat diatas menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ayat ini juga menjadi jawaban dari ayat 32 suratan Nisā yang berisi tentang larangan berangan-angan serta iri terhadap keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau

⁹¹ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2003,) h.179

⁹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998), h. 135.

jenis kelamin. Keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada setiap hamba itu karena disesuaikan dengan fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam masyarakat. Dalam Ayat 32 surat an-Nisā juga berisi peringatan kepada masing-masing individu bahwa Allah SWT. telah menetapkan pembagian dalam hal warisan dan memang terlihat bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan. Lāhir Ibn Āsyūr yang dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa kata الرجال tidak diartikan secara khusus sebagai suami, tetapi laki-laki secara umum. Pendapat ini didasarkan bahwa baik dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Quran kata الرجال itu sendiri tidak pernah digunakan dalam arti suami. Tidak seperti kata *an-nisā'* atau *imra'at* yang dipakai untuk makna istri. Dengan alasan demikian maka dapat dipahami bahwa ayat ini secara umum berbicara tentang laki-laki dan perempuan serta menjadi pendahuluan sebelum membicarakan tentang sikap dan sifat istri-istri shalihah. Ini adalah pendapat minoritas, karena meskipun kata الرجال dalam bahasa Arab tidak diartikan sebagai suami, namun sebagian besar Ulama memahami kata الرجال dalam ayat ini sebagai para suami. Hal ini disebabkan karena adanya penegasan pada ayat selanjutnya karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu para suami yang menafkahkan hartanya untuk para istrinya.⁹³

Selanjutnya kata *qawwāmūna* merupakan jamak dari kata *qawwām* yang bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. Kata ini dimaknai oleh sebagian besar Ulama dengan kepemimpinan. Hal ini

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 169.

disebabkan karena dalam kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan serta pembinaan, sehingga sesuai dengan makna yang dikehendaki lafaz *qawwām*. Oleh karena itu, peran pemimpin mutlak dibutuhkan dalam segala unit organisasi, dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu keluarga dan Allah SWT telah meletakkan kewajiban pemimpin itu kepada laki-laki.⁹⁴ Allah SWT menyatakan hal tersebut dengan alasan bahwa laki-laki telah diberi kelebihan dibanding perempuan dan karena mereka yang berkewajiban menanggung nafkah keluarganya dengan harta yang mereka miliki. Hal ini ditegaskan dalam Surat Ani-nisa ayat 34 :

اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَأَلْصَلِحَتْ قَنْتَتْ حَفِظَتْ

Artinya: “Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”(QS. An-Nisā: 34)⁹⁵

Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai *partner* laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume.2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.422-423

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 839

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm: 21)⁹⁶

Diantara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan pada perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia sekaligus berat, oleh karena itu amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan.⁹⁷ Selain itu pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dengan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya. Laki-laki dibekali kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak. Dengan fitrah inilah laki-laki diutamakan diberi posisi sebagai pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab :

“Alasan laki-laki dijadikan pemimpin, karena faktor psikis para psikolog berpandangan bahwa perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki dibawah pertimbangan akal walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai laki-laki dalam hal kedewasaan, bahkan terkadang melebihinya. Keistimewaan perempuan pada perasaannya yang

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 161.

⁹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 525.

sangat halus. Keistimewaan ini amat diperlukan dalam pemeliharaan anak. Sedangkan keistimewaan laki-laki adalah konsistennya serta kecenderungannya berpikir secara praktis. Keistimewaan ini yang menjadikannya disertai tugas kepemimpinan dalam rumah tangga.⁹⁸

Pada kalimat *bimā anfaqū min amwālihim* dalam Surat An-nisa ayat 34, Allah SWT menggunakan kata kerja masa lampau yang artinya “telah menafkahkan”. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nafkah dari laki-laki kepada perempuan merupakan sesuatu yang sudah lazim dilakukan sejak masa lampau. Kebiasaan lama itu juga masih dilakukan hingga masa kini dan menjadi sesuatu yang wajar. Hal ini juga sesuai dengan psikologis masing-masing individu. Laki-laki akan merasa bangga jika mampu memenuhi kebutuhan istrinya, dan sebaliknya mereka akan malu jika diketahui tidak mampu menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, tuntunan yang diberikan Allah SWT dalam agama Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Suami diberi kewajiban memenuhi segala kebutuhan istri beserta anak-anaknya, dan mereka bangga dengan tanggung jawab itu. Begitu pula istri yang bangga sekaligus bahagia ketika kebutuhannya dipenuhi oleh sang suami.⁹⁹

Wanita yang telah mengerti tentang kewajibannya sebagai hamba sekaligus seorang istri, kemudian menjalankan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan ikhlas disebut *qānitāt*. Diantara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersama suaminya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri. Istri yang shalih juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'anul*, h. 211.

⁹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 428.

diantara ia dan suaminya, tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat.¹⁰⁰ Karena istri adalah pakaian bagi suami begitu juga suami merupakan pakaian bagi istri. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 :

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”(QS. al-Bāqarah: 187)¹⁰¹

Istri yang mampu melakukan semua hal yang disebutkan Allah swt.itu, dijanjikan dengan pemeliharaan Allah SWT, yakni dipeliharanya cinta dan kasih sayang suami kepada istri yang demikian, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.¹⁰²

Pembahasan selanjutnya tentang tindakan yang dianjurkan untuk suami apabila melihat tanda-tanda *nusyūz* pada istrinya. Karena tidak semua istri mampu taat kepada suami, maka Allah SWT memberi tuntunan kepada suami bagaimana menyikapi dan memperlakukan istri yang *nusyūz*. *Nusyūz* yang dipahami sebagai tindakan meninggikan dan menonjolkan diri seorang suami maupun istri harus segera diredam dan diobati agar tidak mengakibatkan terpecahnya bangunan rumah tangga. Dalam hal *nusyūz* istri ini, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai ia berlebihan dalam mengobati perilaku istrinya dan justru memperkeruh keadaan kemudian menghancurkan rumah tangga.

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid*, h. 525.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 429.

Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap *nusyūz* pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri merasa takut kepada Allah SWT dan menyadari kekhilafannya.¹⁰³ Pemberian nasihat ini adalah tanggung jawab suami kepada istri sebagai pemimpin untuk mendidik istri menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Berkenaan dengan hal ini ditegaskan dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. al-Tahrīm: 6)¹⁰⁴

Meskipun tujuan dari nasihat untuk memberi rasa takut dan jera kepada istri, bukan berarti suami dibenarkan menyinggung perasaan sang istri. Mengingat sifat dasar wanita yang lemah lembut, sehingga dibutuhkan penyampaian yang menyentuh dan tidak menjengkelkan agar nasihat tersebut dapat diterima dan diresapi dengan sungguh-sungguh.¹⁰⁵ Sebaiknya suami memanfaatkan saat dimana hubungannya dengan sang istri sedang sangat baik dan menasihatinya pada saat yang tepat, agar nasihat dan pesan suami dapat diterima istri.

¹⁰³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid*, h. 526.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.1207.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 423.

Jika nasihat suami belum bisa menghentikan keangkuhan istri yang bisa saja disedang dikuasai hawa nafsu dan merasa lebih tinggi dari suami, karena kecantikan, harta, kedudukan ataupun unsur lain yang menyebabkan ia lupa bahwa ia adalah *partner* suami bukan lawan bertengkar atau lahan untuk berbangga, maka cara yang kedua yaitu meninggalkan atau memisahkan istri ditempat tidur.

Kata *wahjurūhunna* diartikan dengan *tinggalkanlah mereka*. Ini merupakan perintah kepada suami untuk meninggalkan istri yang dilatar belakangi oleh rasa tidak senang suami atas sikap istri yang durhaka. Pemahaman ini muncul dari kata *hajar* itu sendiri yang bermakna meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik menuju tempat atau keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, kata ini tidak digunakan untuk satu makna saja yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, akan tetapi terdapat tuntutan lain yakni memperoleh sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam proses mendidik istri yang *nusyūz*, suami dituntut untuk melakukan dua hal, yaitu menunjukkan rasa tidak senang atas perilaku *nusyūz* istrinya dan dibalik sikap tidak senangnya itu ia harus memperbaiki perilaku sang istri agar berubah menjadi lebih baik.¹⁰⁶

Kalimat *fī al-mā'jī'l* dalam Surat An-nisa ayat 34 berarti *di tempat pembaringan* yaitu tempat tidur atau ranjang. Ayat ini menggunakan kata *fī* yang berarti *di*, bukan kata *min* yang artinya dari. Dari kata tersebut dapat difahami bahwa perintah yang dimaksud disini adalah perintah

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 430.

meninggalkan istri di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan istri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan istri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang istri. Oleh sebab itu, hendaknya suami tidak meninggalkan rumah atau kamar dimana biasanya ia tidur bersama istrinya. Karena kejauhan dengan pasangan yang sedang dilanda perselisihan dapat memperkeruh masalah.

Perselisihan antara suami istri sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain termasuk anak-anak dan keluarga. Sebab semakin banyak orang tahu, semakin sulit pula memperbaikinya. Kalaupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut selesai, akan ada pandangan berbeda dari orang-orang yang mengetahui masalah rumah tangga sebelumnya dan hal itu tentu merusak harga diri pasangan suami istri.

Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan istri di dalam kamar. Karena keberadaan di kamar dapat membatasi perselisihan. Selain itu, suami bisa menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap istri. Jika suami tetap tidur di kamar dan ranjang yang sama dengan istri, tetapi tidak ada kemesraan dan hubungan badan, maka sikap itu menunjukkan bahwa istri tidak berkenan di hati suami. Dengan sikap seperti itu, istri akan merasa bahwa daya tarik kecantikannya tidak mampu lagi membangkitkan gairah

suaminya. Maka saat itulah diharapkan istri menyadari kesalahannya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik.¹⁰⁷

Adakalanya langkah meninggalkan istri di dalam kamar ini juga belum berhasil membuat istri menyadari kesalahannya. Jika hal tersebut terjadi, maka cara terakhir yang harus ditempuh seorang suami untuk mengobati *nusyūz* istri adalah dengan memukul. Anjuran memukul istri yang *nusyūz* lagi lagi tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan seorang istri ataupun menyakitinya.

Berkenaan dengan adanya dibolehkannya memukul istri oleh suami dalam rangka mendidik, oleh karena itu melakukan pemukulan tidak boleh kasar. Dalam hal ini dikatakan oleh Musthofa Muhammad Imarah, diperkenankan memukul istri namun dengan pukulan yang tidak menyakiti atau membahayakan. Dan diperbolehkannya memukul itu manakala istri nampak durhaka kepada suami, misalnya *nusyuz*.¹⁰⁸

Kata *wadhribūhunna* dalam Surat An-nisa ayat 34 diartikan dengan pukullah mereka. Kata ini diambil dari akar kata *dharaba* yang memiliki banyak arti. Al-Quran juga menggunakan kata ini untuk menjelaskan kata orang yang berjalan kaki di bumi atau musafir dengan lafaz *yadhribūna fī al-ar*. Akan tetapi, ketika kata ini diartikan dengan memukul juga tidak selalu dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakiti. Terutama konteks ayat ini ditujukan untuk mendidik istri yang *nusyūz*. Hal ini juga didukung oleh penjelasan Rasulullah SAW dan disimpulkanoleh

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 430-431.

¹⁰⁸ Musthofa Muhammad Imarah, *Jawahirul Bukhari, Terjemahan Muhammad Zuhri*, (Semarang, Dahrul Ihyān, 2000), h. 538.

para Ulama bahwa yang dimaksud memukul dalam ayat ini bukan pukulan yang kasar dan menyakitkan.¹⁰⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis riwayat Bukhari :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ
جَلْدًا الْعَبْدِ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

*Artinya : Dari Abdullah bin Zariah dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang diantara kamu menjilid (memukul) istrinya seperti menjilid hamba sahaya kemudian dikumpuli (disetubuhi) pada akhir harinya (malamnya).*¹¹⁰

Hadist di atas cukup menjadi bukti bahwa memukul dengan tujuan menyakiti atau menyiksa seorang istri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan dilarang keras. Meskipun secara tekstual al-Quran menganjurkan suami memukul istri yang *nusyūz* sebagai langkah terakhir untuk mengobati kedurhakaannya, namun Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa seorang suami yang baik dan bijaksana seharusnya tidak memerlukan tindakan ini.¹¹¹ Quraish Shihab menambahkan bahwa suami yang memerlukan tindakan ini seharusnya merasa malu karena telah memukul seorang yang lemah sekaligus malu karena gagal mendidik istri dengan cara menasihati dan cara lain.¹¹²

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 431.

¹¹⁰ Musthofa Muhammad Imarah, *Jawahirul Bukhari*, h.539.

¹¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid*, h.526.

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 431.

B. Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 128 Tentang *Nusyuz* Pada Suami

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisā: 128;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisā: 128)¹¹³

Dari ayat di atas, menurut At-Tirmidzi meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Sudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, ‘Janganlah engkau menceraikanku dan biarkan aku ini tetap menjadi istrimu, dan berikanlah jatah hariku untuk Aisyah’, Nabi punn melakukan permintaannya, sehingga turunlah ayat ini.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan apa saja yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan”.

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari az-Zuhri dari Sa’id bin al-Musayyab bahwa Rafi’ bin Khadij mempunyai istri yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah, ia tidak suka pada istrinya, entah karena ia sudah tua atau karena hal yang lainnya, lalu ia ingin menceraikannya,

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h.190.

istrinya berkata: “janganlah engkau menceraikanku dan berikanlah jatah hariku semaumu”¹¹⁴.

Pada ayat sebelumnya surat an-Nisā: 34 telah dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya pada Surat An-nisa ayat 128 ini akan dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Ia mengetahui seluk beluk tentang suami serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan suaminya. Ketika suami bersikap tidak seperti biasanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak senang, istrilah yang paling mengetahui hal itu. Seperti keterangan sebelumnya bahwa hati manusia itu tidak tetap, ia berbolak balik. Maka itu juga yang terkadang terjadi pada seorang suami. Adakalanya suami menunjukkan sikap enggan atau acuh kepada istri yang membuat istri merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya ia dapatkan.

Namun pada Surat An-nisa ayat 128 ini Allah swt. menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda-tanda *nusyūz*, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, Jilid 3, (Beirut: Dar El Fikr, 2009), h. 301.

perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dimulainya ayat ini dengan tuntunan antisipasi berbunyi *jika seorang wanita khawatir akan nusyūz*, mengajarkan setiap umat muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *lā junāha* dalam Surat An-nisa atay 128 artinya tidak mengapa, dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang pada awalnya terlarang. Atas dasar inilah sebagian Ulama memahami bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. *Lā junā'a* juga mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang demikian adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kesan bahwa Allah SWT. Mewajibkan istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya tidak terbukti. Artinya tuntunan ini tidak mengandung pelanggaran agama. Selain itu anjuran berdamai yang diinginkan dari penjelasan ayat ini adalah perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati yang masih belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.¹¹⁵

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 452.

Kata *syu* berarti kikir. Pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan kekikiran dalam hal harta benda. Namun pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah kikir dalam hal perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan sebagian haknya.¹¹⁶

Sifat kikir pada dasarnya memang dimiliki oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Adakalanya suami berlaku kikir kepada istri dengan mengurangi jatah belanja istrinya, tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Adakalanya juga suami yang memiliki istri lebih dari satu mengurangi jatah malam salah seorang istri karena hal-hal keduniawian, bisa saja karena istrinya itu sudah tua atau karena kurang menarik.

C. Analisis

Dari beberapa pandangan di atas, pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa ajaran agama Islam merupakan sebuah ajaran yang senantiasa membersihkan jiwa manusia dari pengaruh kesalahan dan khilaf yang pernah dilakukan. Akan tetapi dari masa ke masa selalu timbul konflik di dalam hubungan rumah tangga dan runtuhnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan juga akan menyebabkan hilangnya ketenangan, ketentraman, dan pendidikan tidak berjalan dengan baik, seperti layaknya yang diinginkan oleh banyak kalangan.

Segala hal tindakan tersebut dapat disyariatkan apabila timbul sebuah kecemasan yang mendalam, dan kekhawatiran terhadap nusyuz bagaikan

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h.604-605

tindakan preventif yang segera diambil untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga. Bukan untuk menambah rusaknya hati, dan mengisinya dengan kebencian, serta sikap dendam, atau mengisinya dengan penghinaan, dan keretakan yang menyakitkan.

Tentu saja hal tersebut bukanlah tata cara yang diajarkan oleh Islam. Ini adalah tradisi suatu lingkungan pada suatu masa, yang dilakukan karena mengikuti hawa nafsu masyarakat pada umumnya, bukan atas kemauan pihak suami isteri itu sendiri. Adapun setelah Islam datang, maka pemecahan masalah ini sama sekali berbeda bentuk, wujud, sasaran, dan tujuannya.

Maksud “Wanita-wanita yang kamu Khawatirkan Nusyuznya”. Ini lah tindakan pertama yang harus dilakukan, yaitu memberikan sebuah nasehat kepadanya. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin kepala rumah tangga yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, dan sewajarnya untuk kerab dilakukan.

“Dan pisahkan mereka ditempat tidur mereka “. Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, yang dalam hal ini seorang istri yang melakukan nusyuz, dan menyombongkan diri itu merasa berada dipuncak kekuasaannya. Apabila seorang suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata wanita nusyuz yang sangat dibanggabanggakan itu. Biasanya ia lantas cenderung surut dan melunak di depan suami yang tegar, di depan kekuatan khusus suami dalam

mengendalikan iradah dan kepribadiannya, dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan.

Dari tindakan yang dilakukan oleh suami yang tegar tersebut, pada hakikatnya terdapat pendidikan tertentu, dalam melakukan tindakan ini, tindakan membiarkan dia ditempat tidur. Tindakan pendidikan ini ialah pemisahan itu tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat yang suami istri biasa selalu berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal itu secara tidak langsung akan menimbulkan pemikiran yang negatif bagi diri mereka. Tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan si isteri, atau menjelek-jelakan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan dan problematika yang baru bagi mereka. Tujuan pemisahan diri tersebut hanyalah untuk mengobati nusyuz, bukan untuk merendahkan isteri dan merusak hubungan terhadap anak-anak. Itulah yang menjadi sasaran utama dari tindakan ini.

“Serta, pukullah mereka”. Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan dimuka, yaitu pemukulan yang dilakukan ini bukanlah sebuah pukulan yang tujuannya untuk menyakiti, menyiksa mereka, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud menghinakan, dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya pada kehidupan yang tidak disukainya. Melainkan pemukulan yang dilakukan seyogyanya dalam rangka mendidik, yang mana harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang

dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.

Sewajarnya untuk dimaklumi, bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau ke-2 (dua) belah pihak tersebut sedang berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan organisasi rumah tangga yang amat sensitif ini. Tindakan itu hanya boleh dilakukan untuk menghadapi sebuah ancaman menuju kerusakan dan keretakan. Karena itu, tindakan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan, terkecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya”. Apabila sasaran telah dicapai, maka tindakan itu harus dihentikan. Karena sasaran yang berupa ketaatan itu yang menjadi tujuan, yaitu ketaatan yang positif, bukan ketaatan karena adanya berbagai macam tekanan. Karena ketaatan ini sangat tidak layak dalam membangun organisasi rumah tangga yang merupakan basis jama“ah (masyarakat).

“Maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Kemudian larangan tersebut diakhiri dengan mengingatkan seorang isteri yang nusyuz kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, supaya hati menjadi lebih tenang, dan menjauhkan diri dari perasaan ingin berbuat aniaya.

Akhirnya, sepanjang hemat penulis, terdapat pembelajaran di dalam ajaran agama Islam dalam membangun organisasai rumah tangga mana kala terjadi nusyuz, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang sudah dipaparkan oleh penulis pada pembahasan di atas, dan tujuan dari tindakan tersebut

bukanlah kepada dampak yang sangat tidak diinginkan oleh mayoritas kalangan yang sudah menjalin hubungan kasih dalam rumah tangga, melainkan untuk menuju sebuah keharmonisan yang abadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini bahwa *nusyuz* menurut M. Quraish Shihab adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditujukan kepada istri, hal ini tidak terlepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sehingga istri dituntut untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai istri.

Dengan adanya *nusyuz* pada diri istri hal ini mengisyaratkan bahwa istri tidak dapat memenuhi pengabdian kepada suami. Sebab pengabdian istri kepada suami sebagai konsekuensi bahwa dirinya menjadi tanggungjawab suami dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan hukum *nusyuz* ini berlaku sang suami apabila terlentarnya istri, bentuk pelantaran yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah suatu pelanggaran yang nyata, baik dari segi nafkah maupun pergaulan yang baik. Oleh karena itu suami merupakan kepala rumah tangga harus memimpin keluarga baik dengan syariat Islam dan begitu pula sang istri harus memenuhi kewajibannya diantaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam hal kebaikan serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut :

Pertama, penulisan karya “*Nusyuz* menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*” penulis sangat yakin jauh dari kesempurnaan, sehingga masih memungkinkan adanya kajian lebih lanjut yang lebih rinci dan lebih baik dalam mengkaji tentang mahar. Sehingga akan melahirkan sebuah karya yang lebih baik lagi dan bisa memberikan wawasan yang lebih sempurna kepada para pembaca.

Kedua dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji kata “*Nusyuz* menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*”, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan. Penulis berharap kita semua bisa mengetahui hakikat yang sebenarnya mengenai mahar sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Ketiga, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan saran, masukan dan sumbangan kontributif lainnya demi kesempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; *penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga, cet ke-1*, Jakarta: Lentera, 2001
- Ali, Ahmad, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim*. Cetakan Pertama, Jakarta : Alita Aksara Media, 2013
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* Bandung, Karisma, 2009
- Anton Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bumi Restu, Jakarta, 2011.
- Djamali, R.Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Hamidy, Muammal dkk, *Terjemah Nailul Author, Jilid Lima*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1993
- Husein, Zulhamdi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Nusyuz Bagi Wanita Sebagai Pekerja*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 2000.
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Bsrie Press, Jakarta, 2002.
- Nasution, Yunan, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakata*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1979.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,
- Rajid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Agresindo, Bandung, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Al-I'tishom, Jakarta, 2008.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Nusyuz: Petaka Rumah tangga “Sebab-sebab, jenis dan terapinya Menurut Islam”*, Terj. Abu Hudzaifah Yahya, Jakarta: Nurul Qalb, 2008

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an*, Nizan, Bandung, 2009

_____, *Tafsir Al-Misbah, wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.

Thalib, Muhammmad, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, cet. Ke-1*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No.1 Tahun 1974.